Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024
DOI : 10.37274/rais.v8i4.690
http://ejournal.arraayah.ac.id

Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif *Maqasid Al-Syari`ah)*

Ramzi*, Arif Husnul Khuluq
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam syafi`i Jember, Indonesia
bungramzi@gmail.com

Abstrak

Poligami adalah fenomena yang ada dalam kehidupan kita. Istilah "poligami" berawal dari bahasa Yunani, yaitu "polygamie," di mana "poly" artinya banyak dan "gamie" artinya pernikahan. Meskipun kata ini sering digunakan, tidak banyak orang yang bisa menerimanya. Banyak wanita menolak poligami dalam keluarga mereka dengan berbagai alasan, sementara ada juga wanita yang menerima dan siap untuk dipoligami oleh suaminya. Adapun kasus ini lelaki meminta izin poligami karena sang wanita tidak sanggup menjalankan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang izin poligami dalam perspektif Maqasid Al-Syari`ah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat (suami) terhadap permohonan tergugat (istri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen telah sesuai dengan *Maqasid Al-Syari'ah*.
Kata kunci: izin; *maqasid al-syari`ah*; poligami

Abstract

Polygamy is a phenomenon that exists in our lives. The term "polygamy" comes from the Greek, namely "polygamie," where "poly" means many and "gamie" means marriage. Although this word is often used, not many people can accept it. Many women reject polygamy in their families for various reasons, while there are also women who accept and are ready to be polygamous by their husbands. In this case, the husband asked for permission for polygamy because his wife did not carry out her obligations. The purpose of the study was to analyze the decision of the Kebumen Religious Court regarding the decision issued by the panel of judges regarding permission for polygamy and to review the decision from the perspective of Maqasid Al-Syari`ah. The method used in this study is library research by outlining the considerations of the panel of judges in granting the petition filed by the plaintiff (husband) against the defendant (wife) which was granted by the panel of judges. The results and conclusions of this study are that the decision issued by the Kebumen Religious Court is in line with Maqasid Al-Syari`ah.
Keywords: *permission; maqasid al-syari`ah; polygamy*

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 24-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan cinta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah. Bukan hanya untuk mencapai kebutuhan biologis, melainkan sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, pernikahan harus dirawat dengan baik untuk mencapai tujuan utama, yaitu membuat keluarga yang harmonis, cinta yang penuh, serta kasih sayang. Salah satu bentuk pernikahan yang sering dibicarakan di kalangan masyarakat Muslim adalah poligami. (Nada dan Tanawijaya, 2021)

Poligami adalah fenomena yang ada dalam kehidupan kita. Istilah "poligami" berawal dari bahasa Yunani, yaitu "polygamie," di mana "poly" artinya banyak dan "gamie" artinya pernikahan. Meskipun kata ini sering digunakan, tidak semua orang yang dapat menerima poligami. Banyak wanita menolak poligami dalam keluarga mereka dengan berbagai alasan, sementara ada juga wanita yang menerima dan siap untuk dipoligami oleh suaminya. Ada contoh di mana istri pertama mendukung poligami, bahkan mencarikan calon istri baru untuk suaminya. Di Indonesia, poligami diizinkan asalkan berdasarkan dengan hukum agama yang berlaku. Sebelum lahirnya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, ada sejarah panjang terkait hal ini. Undang-undang tersebut menetapkan asas monogami dalam perkawinan. Dalam Islam, berpoligami dibolehkan dengan syarat bahwa lelaki mesti bersikap adil pada semua istri. (Ardhina dan Satrio Nugraha, Setyawan Bima,2015)

Dalam Islam, kebolehan poligami terdapat pada firman Allah dalam Al-Qur'an:

و إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ (٣)

> Artinya: "*Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"* (QS. AN Nissa':3)

Dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 terkait "Perkawinan mengatur tentang syarat dan alasan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan izin poligami". Undang-undang ini menetapkan beberapa alasan yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang bisa mendapatkan izin untuk melakukan poligami.

- Wanita tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri
- Wanita memperoleh cacat badan ataupun penyakit yang tidak bisa sembuh;
- Wanita tidak bisa mempunyai keturunan:

Sementara itu, dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 55 diatur bahwa:

- Seorang suami boleh memiliki hingga empat istri dalam waktu yang sama
- Suami harus sanggup berlaku adil atas semua istri dan anak
- Bila suami tidak bisa mencapai syarat utama yang di sebutkan dipasal dua, dia dilarang untuk beristri lebih dari satu;

Di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah, seorang suami minta permohonan izin poligami sebab istrinya tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, seperti menolak saat diajak melakukan hubungan suami istri (seksual). Setelah mempertimbangkan kasus ini, Mahkamah Agama Kebumen mengeluarkan putusan No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm,yang menyetujui permohonan penggugat (suami) dan memberikan izin untuk menikah lagi (poligami).

Oleh sebab itu, peneliti bakal menganalisis putusan itu dari perspektif *Maqasid Al syari'ah*. Hal ini utama untuk memahami apakah keputusan pengadilan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu penulis memberikan judul ini "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya" (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Perspektif *Maqasid Syari'ah*).

Sepanjang pengamatan penulis sejauh ini terkait penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini, lewat penelusuran atas penelitian sebelum itu, belum di temukan judul yang mirip dengan penelitian ini yang berjudul judul "Analisis Permohonan Izin

Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya" (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif *Maqosid Syari'ah*). Adapun hasil dari penelusuran penelitian sebelum itu yang mendekati yaitu: pertama, "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Dan komplikasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang", yang di lakukan di tahun 2020. (Misdhaqiyah, & Andayani,2020). Kedua, *"*Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*",* yang di lakukan pada tahun 2019. (M. Syuib, & Aji Afdillah, 2019). Ketiga, "Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim No: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)", yang di tulis pada tahun 2019. (Anwar, & Ikamulia, 2019). Keempat, Muhammad Azka Fikri "Izin Poligami Atas Dasar Sunnah (Analisis Perbandingan Putusan No: 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan putusan No : 4827/Pdt.G/2017/PAJT), yang di lakukan pada tahun 2022". (Fikri, 2022).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menguraikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dari penggugat (suami) terhadap tergugat (istri) serta menganalisis kasus tersebut dari sudut pandang Maqasid al-Syari`ah. Tujuan di metode kualitatif ini yaitu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai masalah yang dibahas. Peneliti akan mengumpulkan dan menyajikan data secara detail dari berbagai sumber semisal buku, jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah, untuk memahami makna dan konteks dari isu yang diteliti. (Ridwan, Ashari,2023)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Pengadilan Agama Jember No: 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Tentang Permohonan Izin Poligami Suami Karena Istri Tidak Mampu Melakukan Kewajiban nya

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami pada tanggal 2 November 2023, yang tercatat dalam registrasi perkara dengan nomor 2471/Pdt.G/PA.Kbm. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan berbagai argumen diantaranya:

1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, pada tanggal yang tercantum dalam akta nikah yang menyebutkan status mereka sebagai Jejaka dan Perawan. Pemohon memiliki rumah pribadi yang diberikan oleh orang tuanya, meskipun rumah tersebut masih terdaftar atas nama ibu Pemohon, Suwarti.
2) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinan sudah diberi 2 orang anak yang bernama:
 - Andrea Dian Sasta Mitasari, Kendal 15- 09 – 2013
 - Chairil Rafqi Alfarezel, Kebumen 03 – 09 – 2023
3) Jika Pengadilan Agama Kebumen menyetujui izin poligami ini, Pemohon berencana untuk menikah dengan seorang wanita bernama Siti Susanti, yang lahir di Kebumen pada 7 Mei 1997. Siti Susanti mengurus rumah tangga dan tinggal di Desa Jerukagung RT 001 RW 006, Kecamatan Kilrong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dia memiliki seorang anak bernama Khairul Ikhwan bin Nyamir, yang saat ini diasuh oleh ayahnya.
4) Calon istri Pemohon, sebagaimana disebutkan pada posita (3), berstatus cerai hidup dan tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon.
5) Calon istri Pemohon belum ada yang melamar dan belum ada yang menjadikannya calon pasangan.

6) Pemohon meminta izin untuk poligami karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri. Contohnya, Termohon menolak atau enggan melakukan hubungan badan suami istri ketika diminta oleh Pemohon.
7) Pemohon berkomitmen untuk berlaku adil pada semua istri dan anak.
8) Termohon pun sudah menyatakan bahwa dia tidak keberatan jika suaminya menikah lagi.
9) Pemohon sanggup memenuhi yang dibutuhkan anak-anak dan istri-istrinya sebab dia memiliki penghasilan yang cukup, yaitu Rp. 7.000.000,- per bulan, seperti yang tercantum dalam surat keterangan penghasilan No 400/402/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023.
10) Bahwa Pemohon dan calon istrinya saling mencintai, dan Pemohon khawatir bila pernikahan tidak langsung dilakukan, bakal menimbulkan masalah atau dampak negatif.
11) Bahwasanya selama melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai harta berupa:
 - Motor Suzuki FU No polisi AA 6801 PD, atas nama WASIRIN, warna hitam type :FU 150 SCD , tahun perakitan 2011 , Nomor rangkap : 1018BG41CABJ633187, no mesin G420ID693384.
12) Pemohon berjanji akan memperlakukan istri ke-1 dan istri ke-2 dengan adil, semisal yang tertulis dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani olehnya.
13) Bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan penghasilan Pemohon setiap bulan dirasa cukup untuk menghidupi Termohon dan calon istri keduanya, hal ini sesuai dengan surat pernyataan penghasilan yang di tanda tangani Pemohon.
14) Pemohon mengajukan izin poligami sesuai pasal 4 ayat 2 huruf b dan c dari UU No.1 tahun 1974.

Sesuai alasan-alasan itu, Pemohon meminta pada Ketua Pengadilan Agama Kebumen supaya memanggil semua pihak terkait dan memeriksa permohonan izin poligami ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan diantaranya:

1) Menyetujui dan mengabulkan permohonan izin poligami dari Pemohon.
2) Memberikan izin pada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang wanita namanya Siti Susanti.
3) Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yakni:

 Sepeda Motor Suzuki FU No: Polisi AA 6801 PD, Atas nama WASIRIN, warna hitam, Type: FU 150 SCD, Tahun perakitan 2011, nomor rankap: 1018BG41CABJ633187, No mesin: G420ID693384
4) Mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya perkara berdasarkan dengan peraturan yang ada.

Dengan demikian, penjelasan di atas telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan izin poligami. Berikut adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini:

1) Perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan baik Pemohon maupun Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka menurut ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ini.
2) Karena Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil.
3) Menimbang bahwasanya Termohon sudah memberi jawaban atas permohonan Pemohon, yang pada dasarnya mengakui semua alasan dalam permohonan tersebut dan menyatakan tidak keberatan serta bersedia untuk menerima poligami.
4) Pemohon meminta izin untuk menikah lagi dengan seorang janda bernama Susi Susanti karena Termohon tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan merasa kewalahan dalam hal tersebut.

5) Menimbang bahwa surat pernyataan dari Pemohon menunjukkan komitmennya untuk memperlakukan istri-istrinya dengan adil sesuai ajaran Islam, yang membuktikan kesungguhannya dalam hal ini.

Mengingat semua peraturan dan undang-undang yang berlaku serta hukum syara` yang relevan dengan perkara ini:

1) Menyetujui permohonan dari Pemohon.
2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua yang bernama Siti Susanti.
3) Menetapkan bahwa harta benda berikut ini: sepeda motor Suzuki FU dengan nomor polisi AA 6801 PD, atas nama Wasirin, warna hitam, tipe FU 150 SCD, tahun pembuatan 2011, merupakan harta bersama diantara Pemohon dengan Termohon yang didapat selama pernikahan mereka.
4) Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah).

Sesuai Putusan Pengadilan Agama Kebumen No 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm dan pertimbangan Majelis Hakim, bisa disimpulkan bahwasanya Majelis Hakim telah menyetujui permohonan izin poligami dari Penggugat.

B. *Maqasid Al-syari`ah*

1. Pengertian *Maqasid* dan *Syari`ah*

Maqasid secara bahasa yaitu bentuk jamak dari kata "maqsod" yang berawal dari bahasa Arab يقصد -قصد, yang berarti maksud atau tujuan (Mukhtar 2008). Sebaliknya makna "*Syari`ah*" di sini merujuk pada hukum-hukum Islam yang Allah sampaikan kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan syariat ini sebagai penutup rislah. (Al-Yubi,1998).

2. Pengertian *Maqasid Al-Syari`ah*

Arti dari *Maqasid Al-Syari`ah* memahami makna, tujuan, hikmah, dan alasan di balik suatu hukum. Konsep *Maqasid Al-Syari`ah* yaitu salah satu elemen utama dalam Islam yang menekankan bahwa tujuan utama Islam adalah untuk mencapai dan menjaga

kebaikan umat manusia. Konsep ini diterima luas oleh para ulama serta menjadi dasar dalam praktik keagamaan. Inti dari *Maqasid Al-Syari`ah* yaitu untuk menciptakan sesuatu hal positif dan menghindari sesuatu hal negatif, yaitu dengan menarik manfaat serta menolak mudarat. Dalam hal ini, istilah "maslahat" sering digunakan karena Islam dan maslahat saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. (Paryadi,2021)

3. Tingkatan *Maqasid Al-Syari`ah*

Sesuai Imam Syathibi, Allah menurunkan aturan-aturan hukum untuk mencapai manfaat dan menjauhi kerugian bagi manusia. Dengan kata lain, semua hukum yang Allah telah tetapkan bertujuan untuk *Kemaslahatan* manusia. Lalu Syathibi membagi *maslahat* ini menjadi 3 kategori: *Al-Dharuriyyat, Al-Tahsiniyyat, Al-Hajiyyat.* (Kasdi,2014)

a) Al-Dhahurriyat (keperluan premier)

Al-Dharuriyyat adalah tingkatan tertinggi dalam *Maqasid Al-Syari`ah* dan merupakan faktor penting dalam memastikan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ini yaitu hal yang utama sekali dan perlu dipertahankan; jika kita mengabaikannya, akan berdampak buruk pada urusan kita di dunia dan akhirat (Prasasti dan Irawan, 2023). Ada lima unsur utama yang diperhatikan diatur dalam *Maqasid Al-Dharuri* ini.

1) Hifdzu Al-Din
2) Hifdzu Al-Nafs
3) Hifdzu Al-Nasl
4) Hifdzu Al-Aql
5) Hifdzu Al-Mal

b) Al-Hajiyyat (keperluan sekunder)

Hajiyyat yaitu kebutuhan yang penting untuk memperoleh kemaslahatan, tetapi jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, hal itu tidak akan mengganggu kebaikan secara keseluruhan, hanya akan menyebabkan ketidaknyamanan atau *masyaqqoh.*

c) *Al- Tahsiniyyat* (keperluan tersier)

Tahsiniyyat adalah hal-hal yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, tetapi bila kebutuhan ini tidak tercapai, takkan menimbulkan kesulitan besar. Hanya saja, kehidupan akan dianggap kurang layak dan kurang sopan menurut standar tata krama dan kesopanan. (Aryanti, 2017)

4. Hikmah dibolehkannya poligami

Menurut syariat, hanya orang-orang yang mampu dan berlaku adil yang diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri (poligami). Hal ini dimaksudkan untuk kebaikan bersama, seperti meningkatkan jumlah umat Muslim melalui kelahiran, dan di antaranya dengan poligami juga menjamin wanita yang mana jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, dan dengannya dapat mencegah perbuatan zina yang telah diharamkan oleh syariat yang mana perbuatan zina tersebut dapat merusak moral, nasab dan keharmonisan hubungan keluarga, dan dengan poligami juga dapat meminimalisir terjadinya perceraian kecuali dalam hal darurat. Jika seseorang merasa tidak mampu berlaku adil dalam hal membagi rata nafkah harta, pakaian, kegembiraan, hubungan suami istri (seksual) kepada istri-istrinya, dan meninggalkan segala bentuk kemudharatan yang terjadi dan kecondongan atau meprioritaskan salah satunya maka lebih baik baginya untuk menikahi satu istri saja. (asyur, 2004)

C. Perspektif *Maqasid Al-Syari`ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibanya.

Analisis dari *Maqasid* dibolehkanya poligami terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen No.2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm terdapat beberapa poin yaitu:

1. Kesimbangan dan Keadilan

Hikmah poligami dibolehkan dalam Islam untuk mereka yang mampu berlaku adil serta bisa memenuhi kebutuhan semua istri dengan baik. Ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan, memperbanyak keturunan, dan mencegah perbuatan zina. Keputusan hakim pada perkara ini mengabulkan poligami dengan alasan

bahwasanya wanita tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini hakim melihat dengan poligami akan membantu menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

2. Penambahan Jumlah Kaum Muslimin

Dengan poligami diharapkan dapat memperbanyak jumlah kaum muslimin melalui peningkatan pernikahan yang sah. Putusan pengadilan dalam kasus ini mempertimbangkan bahwa poligami dapat membantu dalam situasi dimana istri tidak dapat memberikan keturunan atau memenuhi perannya secara optimal. Dengan demikian izin poligami bisa dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan.

3. Pencegahan Perbuatan Zina

Poligami sebagai alternative yang sah untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kehormatan moral serta nasab. Keputusan hakim pada kasus ini telah sesuai karena jika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya mungkin bisa membuka pintu suami melakukan perzinaan. Dalam konteks ini, izin poligami menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai langkah untuk menjaga kehormatan suami dan mencegah terjadinya tindakan yang dilarang dalam syariat.

4. Kewajiban dan Kesejahteraan Keluarga

Hikmah yang terdapat dalam poligami bahwa poligami memungkinkan suami untuk memenuhi kebutuhan wanita yang jumlanya lebih banyak, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga dengan menghindari talak. Keputusan izin poligami dalam kasus ini didasari bahwa istri tidak mampu menjalankan kewajibannya dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Dengan suami melakukan poligami, suami dapat menjaga kesejahteraan keluarga secara lebih baik dan memastikan bahwa semua kebutuhan dan hak-hak isteri terpenuhi.

5. Kemampuan untuk Berbuat Adil

Termasuk juga dalam hikmah poligami adalah hanya mereka yang mampu berlaku adil yang diperbolehkan untuk berpoligami. Bila tidak sanggup berbuat adil sebaiknya memilih untuk menikah dengan satu istri saja. Hakim telah

mempertimbangkan keputusan ini bahwa suami dapat berlaku adil, atau bahwa ketidakmampuan istri yang pertama memerlukan adanya istri kedua agar keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai. Putusan ini juga memastikan bahwa hak-hak semua pihak tetap terjaga dengan adil.

IV. KESIMPULAN

Sesuai penjelasan itu, kesimpulan yang bisa diambil di penelitian ini diantaranya:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen No 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm, permohonan izin poligami dari Pemohon disetujui dengan alasan Termohon tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri dan telah menyetujui poligami. Pemohon berkomitmen untuk adil terhadap semua istri dan memiliki kemampuan finansial yang memadai. Harta bersama, berupa sepeda motor, ditetapkan sebagai harta bersama. Biaya perkara sebesar Rp 303.000,- juga diwajibkan. Dengan ini, Pengadilan Agama Kebumen memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahi Siti Susanti.
2. *Maqasid* secara bahasa artinya maksud atau tujuan, sebaliknya *Syari`ah* merujuk pada hukum-hukum Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. *Maqasid Al-Syari`ah* yaitu pemahaman mengenai makna, tujuan, dan hikmah di balik hukum Islam, yang bertujuan utama untuk mencapai kebaikan umat manusia dengan mengutamakan manfaat dan menolak mudarat. Imam Syathibi membagi tujuan hukum ini menjadi tiga kategori: Al-Dharuriyyat (keperluan primer) yang meliputi menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, serta harta; Al-Hajiyyat (keperluan sekunder) yang penting tetapi tidak mempengaruhi kebaikan keseluruhan jika tidak dipenuhi; dan Al-Tahsiniyyat (keperluan tersier) yang meningkatkan kualitas hidup namun tidak menyebabkan kesulitan besar jika tidak ada. Poligami dalam *Syari`ah* diizinkan bagi mereka yang mampu berlaku adil dan bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita, menghindari zina, dan memelihara keharmonisan keluarga. Namun, bagi

yang tidak mampu berlaku adil, menikahi satu istri adalah pilihan untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan kesejahteraan keluarga.

3. Dalam keputusan Pengadilan Agama Kebumen No.2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm, terdapat hikmah poligami seperti keadilan, pencegahan zina, penambahan jumlah kaum Muslimin, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Keputusan Pengadilan Agama Kebumen telah selaras dengan *Maqosid Al-Syari`ah* yang bertujuan dengan menjaga kesejahteraan keluarga dan mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Hakim menilai bahwa dalam konteks tersebut, poligami adalah solusi yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diharapkan dalam Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Karim

Al-Yubi, Muhammad Sa`ad bin Ahmad bin Mas`ud. 1998. *Maqasid Al-Syari`ah Al islamiyyah wa Alaqotiha bi Al-Adillah Al-Syari`ah.* cet 1. Riyadh. Daar Hijrah li An-Nasr wa At-Tauzi`.

Anwar, Khairul, Sri Ikamulia. 2019. Analisis Terhadap Putusan Hakim No: 0307/Pdt.G/2017/Pa.Bkls. *Juris Jurnal Ilmiah Syari`Ah* 18(02).

Ardhina, Reza Fitri, Satrio Nugraha, Dan Setyawan Bima. 2015. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Privat Law* 3(2).

Fikri, Muhammad Azka. 2022. Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/Pa.Dpk). *Skripsi.* Jakarta. Universitas Syarif Hidayatullah.

Ibnu Asyur, Muhammad Bin Altohir Bin Muhammad Altohir. 2004. *Maqasid Al-Syari`Ah Al-Islamiyyah.* Cetakan Ke-3. Qatar. Wazaroh Alawqof Wa Al-Syu`Un Al-Islamiyyah.

Lubis, Izzah Mishdaqiyah, Lily Andayani. 2020. Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang 2(1)

Masrur, Ridwan, Winning Son Ashari. 2023. Isbat Nikah Pasangan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari`Ah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0067/Pdt.P/2013/Pa.Pbr).

Nada, Qotrun, Hanafi Tanawijaya. Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo N0 330/Pdt.G/2021/Pa.Sda.

Syuib, Muhammad, Aji Afdillah. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 2(1).